



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT

Jalan. Kolonel H. Burlian KM 6 Palembang 30152

Telepon : 0711-5610491 Laman : <https://rsgigimulut.co.id>

Pos-el : rskgm.provsumsel@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 400.7.1/3997/RSKGM/VII/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT**

DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melakukan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instalasi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;

- 15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dan Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;
- 16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah
 - 1. Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2. Memberikan arahan dan dukungan kepada Tim dalam melaksanakan tugasnya; dan

3. Menetapkan keputusan strategis yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Ketua
1. Memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan;
 2. Memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan Tim kepada Direktur
- c. Anggota:
1. Perencanaan Kinerja:
Bertanggung jawab pada aspek perencanaan kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi:
 - a) Kualitas dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pejanjian Kinerja (PK) Direktur;
 - b) Kualitas perencanaan Perangkat Daerah Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur serta keselarasannya dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah;
 - c) Kualitas dan kelengkapan data masukan pada Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); dan

- d) Kualitas dan kelengkapan data masukan pada Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan menu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) dan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja:

Berantanggung jawab pada aspek pengukuran kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut meliputi:

- a) Kualitas pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan kinerja;
- b) Validitas pengukuran kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah;
- c) Kualitas data capaian kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut dalam mendukung kinerja sasaran Pemerintah Daerah; dan
- d) Kualitas dan kelengkapan data pada Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan dan Data Upload Perangkat Daerah.

3. Pelaporan Kinerja:

Bertanggung jawab pada aspek pelaporan kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a) Kelengkapan data capaian kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut sesuai dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b) Kelengkapan data capaian kinerja dalam mendukung sasaran kinerja Pemerintah Daerah;
- c) Analisis capaian kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut dalam mendukung sasaran kinerja Pemerintah Daerah; dan

- d) Menyusun capaian Akuntabilitas pada Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bab II.3.

4. Evaluasi Kinerja:

Bertanggung jawab pada aspek evaluasi kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang meliputi:

- a) Evaluasi kualitas dokumen perencanaan;
- b) Evaluasi secara berkala untuk memastikan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) secara internal pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;

5. Penyediaan Infrastruktur Digitalisasi E-Sakip:

- a) Penyediaan Infrastruktur dan Aplikasi e-SAKIP mengelola, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi berbasis teknologi informasi;
- b) Penyediaan dan Instalasi Sistem membantu memfasilitasi integrasi data;
- c) Keamanan Sistem dan Data;
- d) Pemeliharaan dan Dukungan teknis; dan
- e) Pengembangan dan integrasi

KETIGA : Masa kerja Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Keputusan Direktur ini dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 27 JULI 2026
Direktur RSK. Gigi dan Mulut



drg. Novita Idayani, Sp.KGA.MARS
Pembina, IV/a
NIP. 19681129 199403 2 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSK. GIGI DAN MULUT
PROV. SUMSEL
NOMOR : 400.7.1/3997/RSKGM/VII/2026
TANGGAL : 27 JULI 2026
TENTANG : SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RUMAH SAKIT
KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA
SELATAN

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- a. Pengarah : Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
- b. Ketua : Kasubbag Tata Usaha
- c. Anggota : 1. Wyka Herdi Astuti, SKM., M.Kes
2. Siti Nurlian, SKM
3. Dwi Karina Putri, S.M.
4. Zainab, SKM
5. Juliaty Hutajulu, SKM
6. Ovina Aldisa, A.Md.Kep
7. Septi Maynarti, SKM, M.K.M
8. Nopriansyah Ardabeta, S.E.
9. Shafira Maharani, S.M.
10. Ira Yusopa, SKM

DITETAPKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 27 JULI 2026
Direktur RSK. Gigi dan Mulut



drg. Novita Idayani, Sp.KGA.MARS
Pembina, IV/a
NIP. 19681129 199403 2 004